

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kematian merupakan sebuah peristiwa alami yang akan dialami oleh semua makhluk yang hidup di bumi ini, salah satunya manusia. Seseorang dikatakan meninggal dunia secara medis apabila otak sudah tidak menerima supply oksigen dan kinerja otak berhenti nyaris sempurna. Ketika seseorang meninggal dunia, ia akan meninggalkan segala hal yang dimiliki di dunia ini, baik keluarga, kerabat, rekan kerja maupun harta yang ia miliki selama hidupnya.

Sebagai agama yang paling sempurna, Islam mengatur pembagian harta waris dalam al-Qur'an dengan jelas dan rinci. Sistem pembagian waris yang terdapat dalam Islam merupakan pembagian waris yang paling adil di antara sekian aturan pembagian waris yang ada. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab menganggap perempuan sebagai barang yang memiliki nilai jual sehingga perempuan pada masa itu dapat dihibahkan, diwariskan dan diperjualbelikan. Bangsa Arab saat itu menganggap bahwa memiliki anak perempuan merupakan sebuah aib dalam keluarga, sehingga setiap bayi perempuan yang lahir mereka kubur hidup-hidup.

Lain halnya dengan anak laki-laki, bagi bangsa Arab saat itu, anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena kehadiran anak laki-laki dalam suatu kabilah (suku) akan memperkuat kedudukan suku tersebut, dan

kelak akan dijadikan sebagai balatentara dalam perebutan kekuasaan antara satu suku dengan suku yang lain.

Islam hadir untuk merevolusi sistem sosial yang mendiskriminasi perempuan melalui al-Qur'an. Al-qur'an memberantas pandangan jahiliyah yang mengharamkan perempuan dari kebebasan dan hak-haknya.¹ Bagi bangsa Arab saat itu, perempuan dianggap sebagai makhluk yang membawa bencana dan aib. Pada masa itu, jika seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka bayi tersebut akan dibunuh dengan cara menguburnya hidup-hidup². Islam datang dan mengubah semua itu, hal ini tergambar jelas dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكُكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.³

Selanjutnya Islam mengangkat derajat perempuan dengan adanya larangan menjadikan perempuan sebagai harta waris. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 19:

¹ *Jamāl al-Bannā, Nahw Fiqh Jadīd*, terj Hisbullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqih Baru 3 (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 60.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Ali Art, 2005), 274.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴

Ibnu ‘Abbas memberikan penjelasan terkait sebab turun ayat di atas menurutnya bahwa, pada masa itu terdapat seorang laki-laki yang meninggal dunia, kemudian keluarganya berhak atas perempuan tersebut, dan turunlah ayat ini.⁵ Ayat di atas jelas melarang adanya praktek menjadikan perempuan sebagai barang yang memiliki nilai jual, dan menjadikannya sebagai barang.

Setelah membebaskan perempuan dari praktik jahiliyah, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan harta waris, hal ini tertuang dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua

⁴ Ibid, 81

⁵ Syekh Abi Nasr Muhammad bin ‘Abdullah al-Imam, *I’lam an-Nubala’ bi Ahkam al-Mirats an-Nisa’*, (Yaman: al-Mutkhasis wa al-Nasyr, 2004), 5.

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah riwayat Bukhari dan Muslim, yang meriwayatkan bahwa istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw dengan membawa dua anak perempuannya (hasil pernikahannya dengan Sa'ad bin Rabi'), kemudian ia berkata; "Wahai Rasulullah, inilah dua anak Sa'ad bin Rabi', yang bapaknya terbunuh sebagai syahid ketika perang uhud bersama engkau. Dan bahwa paman mereka telah mengambil harta mereka. Ia tidak meninggalkan sedikitpun harta untuk mereka, padahal untuk menikahkan keduanya dibutuhkan harta." Kemudian Rasulullah saw bersabda : Allah akan menetapkan tentang hal ini. Kemudian turunlah ayat tentang waris sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian Rasulullah saw mengirimkan surat kepada kepada paman kedua anak perempuan tersebut, yang isinya : "Berikan dua anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibunya seperdelapan dan sisanya untukmu."⁷

Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat tersebut turun untuk membatalkan praktek jahiliyah, yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang. Selanjutnya al-Ṭabary menukil sebuah riwayat yang berbicara tentang keheranan beberapa sahabat, mengapa orang perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang diberikan bagian untuk mendapatkan warisan. Di antara para sahabat bahkan

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Ali Art, 2005), 79

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam, Terj*, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995), 32.

ada yang berharap agar Rasulullah saw mengubah ketentuan tersebut dan tetap melanjutkan praktek pembagian waris sebagaimana di masa jahiliyah.

Riwayat sebagaimana disebutkan di atas, memberikan kesan bahwa pengaruh tradisi dan cara berpikir masyarakat jahiliyah yang baru ditinggalkan tidak lantas hilang begitu saja dari pemikiran para sahabat. Islam membutuhkan waktu yang cukup lama agar ajarannya dapat diterima oleh muslim pada saat itu.⁸

Ali Parman menyebutkan beberapa asas dalam kewarisan Islam. Asas yang dirangkum dari al-Qur'an sebagai berikut :

- a) Asas Keadilan;
- b) Asas Kepastian;
- c) Asas Individual;⁹

Asas dalam kewarisan hukum Islam menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian khusus terhadap hak-hak manusia, termasuk dalam hal kewarisan dengan tidak mengabaikan hak seorangpun dalam memperoleh bagian harta waris. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan acuan pertama dalam hukum dan penentuan pembagian waris dalam Islam. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan *ijtihad* para ulama. Al-Qur'an dengan gamblang menjelaskan bagian-bagian yang berhak diterima oleh tiap-tiap ahli waris. Hal ini dikarenakan

⁸ Al-Yasa Abu Bakar, *AHLI WARIS SEPERTALIAN DARAH:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), 83-84.

⁹ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995), 84-85.

pewarisan merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.¹⁰

Selanjutnya Allah SWT merinci bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Bagian waris yang diterima oleh anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki (2:1). Perbedaan dalam pembagian harta waris tersebut, dikarenakan anak laki-laki memikul tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Dengan demikian, wajar jika laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding perempuan, ini merupakan

¹⁰ Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 7.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Ali Art, 2005), 79.

salah satu bentuk keadilan dalam Islam. Melalui aturan-aturan yang tertuang dalam al-Qur'an, Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan, yang sebelumnya dianggap hina kini menjadi mulia, bahkan perempuan memiliki hak waris meski hanya setengah dari laki-laki.

Dewasa ini lahir pemikiran-pemikiran bahwa pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak harus 2:1. Munawir Syadzali menggagas “jika perlu” bagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan 1:1. Gagasan ini merupakan sebuah gugatan yang dilakukan olehnya terhadap konsep keadilan lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sosial saat ini.¹² Dalam hal ini Munawir Syadzali lebih menekankan pada konsep “egalitarianisme” sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandai adanya pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan.

Belakangan ini, lahirlah pemikiran-pemikiran dari para ulama kontemporer yang membawa nafas baru bagi dunia keilmuan Islam. Dari sekian banyak pembaru Islam, Jamāl al-Bannā hadir dengan menawarkan sebuah formulasi baru dalam menggagas dan melahirkan sebuah hukum (hukum Islam_{red}). Formulasi tersebut Jamāl tuangkan dalam buku “*Nahwa Fiqh Jadid*”. Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Manifesto Fiqih Baru”. Dalam buku tersebut Jamāl al-Bannā memiliki sumber hukum yang berbeda dari pada Ulama yang lain. Adapun sumber

¹² A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 5-6.

hukum yang digunakan adalah akal, nilai-nilai universal al-Quran, sunnah dan ‘Urf (adat istiadat).

Jamāl al-Bannā menolak berbagai macam bentuk penafsiran terhadap al-Quran, karena al-Quran merupakan paket dari Tuhan yang turun dari langit dan transparan.¹³ Selanjutnya Jamal al-Banna menyatakan bahwasanya tafsir al-Quran tak ubahnya “hutan rimba” yang menutupi al-Quran dan di satu sisi dipahami sebagai al-Qur’an itu sendiri.¹⁴ Jika al-Quran dengan sendirinya mampu memberi pengaruh lantaran mu’jizat yang terkandung di dalamnya, maka secara otomatis ia tidak butuh terhadap tafsir.¹⁵ Disamping itu, Jamal al-Banna berpendapat bahwa pondasi daripada tafsir itu sendiri sarat dengan *israiliyyat*, hadis-hadis maudhu’ serta ijtihad-ijtihad para ulama yang banyak dipengaruhi oleh kondisi *sosio-historis* yang ada di daerah ulama tersebut.¹⁶

Selain itu, masih banyak lagi karya Jamāl al-Bannā salah satunya adalah sebuah buku yang membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam “*al-Mar‘ah al-Muslimah Bayna Tahriṛ Qur’an wa Taqyīd al-Fuqahā’*”. Dalam buku tersebut, Jamāl al-Bannā berbicara soal perempuan, salah satunya mengenai hak kewarisan anak perempuan. Menurut Jamāl al-Bannā anak perempuan mendapatkan bagian ½ dari anak laki-laki. dalam hal waris 2:1 Jamāl memberikan sebuah perumpamaan. Jika seseorang mati dengan

¹³ Mulakhas Nahwa Fiqh Jadid, *as-Sunnah wa Dauruha fi al-fiqh al-Jadid*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy), 27.

¹⁴ Jamāl al-Bannā, *Nahwa Fiqhin Jadīd Vol I*, (Kairo: Dār Fikr al-Islamī, 1996), 104

¹⁵ Jamāl al-Bannā, *Nahwa Fiqhin Jadīd juz 2*, diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dan Hasibullah Satrawi, *Manifesto Fiqih Baru*, (Jakarta: Erlangga), 3.

¹⁶ Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqhin Jadid juz I*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy.1996), 104.

meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dan harta yang dimilikinya adalah 150. Maka, anak laki-laki akan mendapatkan 75 dan anak perempuan mendapatkan 25. Apabila anak laki-laki tersebut akan menikah, maka ia membayar mahar sebesar 25 dari harta waris yang ia dapatkan, dengan demikian sisa harta waris yang ia miliki adalah 50¹⁷. Demikian pula jika anak perempuan tersebut menikah, maka ia akan mendapatkan mahar dari suaminya sebanyak 25 dengan demikian harta yang dimiliki keduanya memiliki jumlah yang sama yakni 50.¹⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Jamāl al-Bannā memiliki formulasi yang berbeda dalam mencetuskan hukum Islam, inilah yang menjadi perhatian penulis untuk lebih mendalami pemikiran Jamāl al-Bannā beserta karyanya melalui skripsi dengan judul “**Pemikiran Jamāl al-Bannā Tentang Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Buku *‘al-Mar‘ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Qur‘an wa Taqyīd al-Fuqahā’*”**”, dimana hal ini akan dibahas lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti, diantaranya adalah :

1. Pandangan Jamāl al-Bannā tentang pembagian harta waris anak perempuan

¹⁷ Besarnya bagian waris yang diterima anak laki-laki dikarenakan besarnya tanggungjawab yang dipikulnya. Adapun prosentase diatas merupakan perumpamaan agar lebih mudah dipahami.

¹⁸ Jamāl al-Bannā, *al-Mar‘ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Qur‘an wa Taqyīd al-Fuqahā’*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1998), 18.

2. Faktor yang mempengaruhi pemikiran Jamāl al-Bannā terhadap pembagian waris anak perempuan
3. Dasar dan pertimbangan Jamāl al-Bannā dalam memandang pembagian harta waris anak perempuan
4. Implikasi dari pemikiran Jamāl al-Bannā tentang pembagian harta waris anak perempuan kadar mahar yang diperolehnya.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, penelitian ini hanya akan membatasi pada permasalahan yang akan diteliti saja, yaitu:

1. Pandangan Jamāl al-Bannā tentang pembagian harta waris anak perempuan.
2. Faktor yang mempengaruhi pemikiran Jamāl al-Bannā terhadap pembagian waris anak perempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Jamāl al-Bannā tentang pembagian harta waris anak perempuan
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Jamāl al-Bannā terhadap pembagian waris anak perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami pandangan Jamal Al-Banna terhadap pembagian waris anak perempuan.
2. Memahami faktor yang mempengaruhi pemikiran Jamāl al-Bannā terhadap pembagian waris anak perempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan minimal dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, memperkaya khazanah keilmuan Islam, terutama mengenai pemikiran Jamāl al-Bannā tentang pembagian harta waris anak perempuan.
2. Aspek praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap di bidang hukum Islam, khususnya permasalahan pembagian harta waris anak perempuan.

G. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang dikemukakan di atas, ada beberapa konsep yang perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Pemikiran Jamāl al-Bannā adalah pemikiran Jamāl al-Bannā tentang perempuan yang tertuang dalam buku “al-Mar’ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr”

2. Pembagian waris anak perempuan menurut Jamāl al-Bannā yaitu pembagian waris untuk anak perempuan dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam pandangan Jamāl al-Bannā.
3. “*al-Mar‘ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqahā’*” merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Jamāl al-Bannā. Buku ini mengupas tentang hal-hal yang terkait dengan perempuan muslim, dalam al-Qur’an dan dalam pandangan fuqahā’.¹⁹

H. Kajian Pustaka

Pemikiran Jamāl al-Bannā, sebenarnya sudah pernah dikaji oleh beberapa akademisi. Di antaranya adalah sebuah tulisan yang berjudul Rekonstruksi Nalar Fikih dalam Perspektif Studi Islam Kontemporer (Pemikiran Jamāl Al Bannā) yang dimuat dalam Jurnal al-Qanūn Vol.11, No.2, edisi Desember 2008, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Muhammad Zamzami menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam perspektif Jamāl Al- Bannā adalah akal, Qurān, Sunnah dan ‘urf (kebiasaan).²⁰

Selain itu, terdapat juga tesis yang ditulis oleh Muhammad Zamzami dengan judul *Pemikiran Jamāl Al Bannā tentang Relasi Agama dan Negara*, Pps IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008). Dalam tulisan tersebut Ia menyimpulkan bahwa Islam adalah agama dan umat, bukan agama dan

¹⁹ Jamāl al-Bannā, *al-Mar‘ah al-Muslimah Bayna Tahrīr al-Fuqahā’*, (Kairo: Dar al-Fikr al Islamy, 1998), 18.

²⁰ Muhammad Zamzami, “*Rekonstruksi Nalar Fikih dalam Perspektif Studi Islam Kontemporer (Pemikiran Jamal Al Banna)*” dalam Jurnal Al Qanun, Vol 1, (Surabaya; Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel; 2008), 257-272 .

negara. Islam mengasosiasikan kebebasan individu dalam fenomena negara bangsa sebagai kebebasan mutlak. Bahwa keinginan untuk merindukan politik khilafah sebagai prototipe kekuasaan ideal merupakan *impossible dream*. Kekuatan negara ada di tangan umat sebagai tolok ukur demokrasi yang ditunjang dengan mutualisme syura' sebagai basis dinamika politiknya.²¹

Ada juga Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Arif yang berjudul *Relasi Suami Istri dalam Pemikiran Jamāl Al Bannā*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011). Dalam tulisannya ia menyimpulkan bahwa relasi suami istri dalam konteks pemikiran Jamāl Al Bannā harus didasarkan atas prinsip keadilan, kesetaraan, kepatutan, kesepakatan bersama, serta rasa cinta dan kasih sayang yang menjelma dalam bentuk ucapan dan sikap keseharian.²²

Skripsi lain yang pernah membahas tentang pemikiran Jamāl al-Bannā adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Khoirotul Ula dengan judul *Studi pemikiran Jamāl al-Bannā Tentang Talak*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2012). Dalam tulisan tersebut Siti Khoirotul Ula menyimpulkan bahwasanya talak tidak dapat diterima apabila kedua pihak, yakni suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh Jamāl al-Bannā menyamakan antara akad nikah dengan akad jual beli. Dimana dalam hal talak harus ada

²¹ Muhammad Zamzami, "*Pemikiran Jamal Al Banna tentang Relasi Agama dan Negara*", Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

²² Miftakhul Arif, "*Relasi Suami Istri dalam pemikiran Jamal Al Banna* ", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011)

persetujuan dari istri, dengan kata lain hak talak tidak mutlak ada pada suami, karena hak tersebut dibatasi oleh hak istri sebagai partner hidup.²³

Terdapat juga beberapa artikel ilmiah yang membahas tentang Jamāl Al Bannā, seperti artikel yang ditulis oleh Novriantoni dalam “Al-Bannā”²⁴, artikel dalam majalah Gatra 27 Agustus 2004, wawancara oleh M.Guntur Ramli dalam “Rambut Perempuan Bukan Aurat”, artikel Muhammad Yusuf Shandy yang berjudul “Nahwa Fiqhin Jadid : Liberalisasi Syari’at Ala Jamāl al-Bannā”²⁵ dan beberapa artikel ilmiah lainnya.

Dari beberapa karya tulis yang disebutkan di atas, seperti tesis, skripsi dan artikel belum ada yang membahas pemikiran Jamāl al-Bannā tentang bagian waris anak perempuan yang dituangkannya dalam buku “*al-Mar’ah al-Muslimah Bayna Tahṛīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqahā*”. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya formulasi dalam pembentukan hukum yang digunakan Jamāl al-Bannā berbeda dengan ulama lainnya. Hal ini tentu akan menarik jika yang dilihat adalah dari sisi sosio kultur. Selain itu Jamāl al-Bannā kerap dikaitkan dengan isu kesetaraan gender, sebagaimana diungkapkan pada skripsi-skripsi sebelumnya, akan tetapi dalam hal bagian waris anak perempuan malah sepakat terhadap pembagian 2:1 dalam al-Qur’an.

I. Metode Penelitian

²³ Siti Khoirotul Ula, “*Studi Pemikiran Jamāl al-Bannā Tentang Talak*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2012)

²⁴ Novriantoni, “*Al Bannā*”, dalam www.islamlib.com, (19 mei 2013)

²⁵ M.Guntur Ramli, wawancara dengan Jamal Al Banna dengan tema “*Rambut Perempuan Bukan Aurat*”, dalam [http:// www.majalahgatra.com](http://www.majalahgatra.com), (19 Mei 2013).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dimana melalui penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan pemikiran Jamāl al-Bannā tentang pembagian waris anak perempuan yang tertuang dalam salah satu buku yang ditulisnya. Dengan demikian, penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).²⁶

1. Data yang digali

Data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang memuat pemikiran Jamāl al-Banna terkait pembagian waris anak perempuan. Dalam hal ini data yang digunakan adalah buku yang ditulis Jamāl al-Bannā, yang memuat tentang gagasan Jamāl al-Bannā mengenai pembagian waris anak perempuan, yang mana gagasan tersebut terdapat dalam buku “*al-Mar’ah al-Muslimah bayna Taḥrīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqaha*”
- b. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Jamāl al-Bannā terhadap kewarisan anak perempuan. Data yang digali untuk menemukan faktor dibalik gagasan Jamāl al-Bannā mengenai pembagian waris anak perempuan di antaranya adalah:
 - 1) Buku *Naḥwa Fiqh Jadīd jilid I-III*, yang diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dan Hasibullah Satrawi dengan judul “Manifesto Fikih Baru jilid 1-3”. Buku ini memuat formulasi

²⁶ Masruhan, *Metodolgi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, Cet. II 2013), 90-91.

fikih baru yang diciptakan Jamāl al-Bannā dalam melahirkan hukum Islam.

2) Buku-buku yang memaparkan kehidupan Jamāl al-Bannā, baik di bidang akademisi, karir, bahkan kehidupan pribadinya.

c. Data-data yang lain yang dapat dilakukan untuk menganalisis pemikiran Jamāl al-Bannā. Data ini berupa karya tulis yang banyak membicarakan pemikiran Jamāl al-Bannā

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Jamāl al-Bannā yang berjudul *al-Mar‘ah al-Muslimah bayna Tahṛīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqahā’* dan buku-buku Jamāl al-Bannā lainnya, yang mempunyai kaitan dengan isi buku tersebut, misalnya:

- a) (1995-2000) *Nahw Fiqh Jadid juz I-III*,
- b) (1999) *Kallā Tsumma Kallā: Kallā li Fuqahā’ al-Taqlīd wa Kallā li Du’āti at-Tanwīr, Mas’ūliyat Faṣli ad-Dawlah al-Islāmiyyah fī al-‘Aṣr al-Ḥadīs wa Buhūs Ukhrā’*,
- c) (2001) *Thathwir al-Qur’an*
- d) (2002) *Al-Hijab*
- e) (2003) *Tafsir al-Qur’an bayn Qudama’ wal Muhadditsin*.
- f) Dan tulisan-tulisan orang lain yang membahas tentang Jamāl al-Bannā.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian isi.²⁷

teknik dokumenter digunakan untuk mengumpulkan dokumen berupa tulisan-tulisan karya Jamāl al-Bannā yang telah terbit dan dipublikasikan. Selain itu, data lain yang dikumpulkan adalah hasil wawancara media online dan juga berbagai karya tulis ilmiah baik berupa skripsi, tesis, jurnal, artikel ataupun opini yang mengulas pemikiran ataupun kehidupan pribadi Jamāl al-Bannā.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan teknik *editing* dan *organizing*

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali data-data serta informasi yang telah diterima.
- b. *Coding* adalah memberi kode tertentu pada setiap kategori dari data yang sudah terkumpul .

Setelah melakukan pengolahan data, tindakan selanjutnya adalah analisis data. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). Sedangkan analisis isi adalah teknik yang digunakan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari

²⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, Cet. II 2013), 208.

sebuah dokumen atau bahan pustaka dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁸

Secara teknis penelitian ini akan memaparkan secara menyeluruh tentang sisi kehidupan, latar belakang serta dasar pemikiran Jamāl Al Bannā terkait bagian waris anak perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kemudian dapat diambil kesimpulan terhadap pemikiran Jamāl Al Bannā tentang bagian waris anak perempuan berdasarkan informasi dan data yang telah dikumpulkan tersebut. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif-induktif.²⁹

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki sub-bab pembahasan sebagai berikut :

BAB Pertama, pendahuluan bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB Kedua, pada bab ini akan dikupas mengenai biodrafi Jamāl al-Bannā yang meliputi latar belakang keluarga, pendidikan dan karir serta peran Jamāl al-Bannā di masyarakat. Selain itu, dalam bab ini akan dipaparkan beberapa karya yang dilahirkan oleh Jamāl al-Bannā.

²⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

²⁹ Moch. Ali , *Penelitian Prosedur Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), 16.

BAB Ketiga, dalam bab ini akan dipaparkan salah satu karya Jamāl al-Bannā yang mengupas isu gender dengan judul “*al-Mar’ah al-Muslimah bayna Tahrīr al-Qur’an wa Taqyīd al-Fuqaha’*.”, pembagian waris anak perempuan, serta corak pemikiran Jamāl dalam buku tersebut.

BAB Keempat, analisis terhadap pemikiran Jamāl Al Bannā yang meliputi corak pemikiran, dasar pembagian, latar belakang yang mempengaruhi Jamāl al-Bannā dan akibat hukum yang ditimbulkan.

BAB Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.